

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) Undang - Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Bupati Tanjung Jabung Timur telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 505/KEP.GUB/BPKAD-2.3/2015 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2016;
 - b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud huruf dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2016 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentukPeraturan Daerah Pendapatan Anggaran dan DaerahKabupatenTanjungJabungTimur Tahun Anggaran 2016;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 - 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679);
 - 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan AnggotaDewanPerwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4712);

- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 110, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5165);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219):
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272):
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesi Tahun 2012 Nomor 540);
- 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 903);
- 24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012 Nomor 2);
- 25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012 Nomor 10);
- 26. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor4);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR dan **BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR**

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016.

Menetapkan:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai

berikut:	ı Belanj	a Daeran Tanun Ang	garan	2015 sebagai
1. Pendapatan	Rp.	1.026.481.297.339,00)	
2. Belanja	Rp.	1.065.508.804.419,96	ó (-)	
Surplus/(defis	it)		Rp.	(39.027.507.080,96)
3. Pembiayaan Daerah				
a. Penerimaan	Rp.	44.527.507.080,96)	
b. Pengeluaran	Rp.	5.500.000.000.00) (-)	
Pembiayaan Netto			Rp.	39.027.507.080,96
Sisa Lebih Pembiayaan Ang	ıgaran ta	ahun Berkenaan	Rp.	0,00
		Pasal 2		
(1) Pendapatan Daerah seb	agaimar	na dimaksud dalam pas	sal 1 te	rdiri dari :
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah R		Rp.	35.963.137.798,00	
b. Dana Perimbangan sejumlah			Rp.	825.083.647.300,00
c. Lain – Iain pendapa	tan daer	rah yang sah sejumlah	Rp.	165.434.512.241,00
(2) Pendapatan Asli Daerah	ı sebaga	imana dimaksud pada	ayat (1) huruf a terdiri dari :
a. Pajak Daerah sejum	ılah		Rp.	12.486.520.000,00
b. Retribusi Daerah se	jumlah		Rp.	7.882.805.798,00
c. Hasil pengelolaan k dipisahkan sejumla		n daerah yang	Rp.	3.800.000.000.00
d. Lain-lain pendapata sejumlah	ın asli d	aerah yang sah	Rp.	11.793.812.000.00
(3) Dana Perimbangan seba pendapatan :	agaimar	na dimaksud pada ayat	(1) hu	ruf b terdiri dari jenis

(4) Lain – lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

Rp.

Rp.

Rp.

147.778.181.300,00

533.829.506.000,00 143.475.960.000,00

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

sejumlah

b. Dana Alokasi Umum sejumlah

c. Dana Alokasi Khusus sejumlah

a.	Hibah sejumlah	Rp.	0.00
b.	Dana Darurat sejumlah	Rp.	0.00
C.	Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah	Rp.	35.390.270.241,00

	d. Dana Penyesuaian dan otonomi khusus sejumlahe. Bantuan Keuangan dari provinsi atau daerah		Rp.	130.044.242.000,00
	С.	pemerintah daerah lainnya sejumlah	Rp.	0.00
		Pasal 3		
(1)	Bel	anja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1	terdiri	dari:
	a.	Belanja Tidak Langsung sejumlah	Rp.	537.155.661.005,66
	b.	Belanja Langsung sejumlah	Rp.	528.353.143.414,30
(2)		anja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada is belanja :	ayat (1) huruf a terdiri dari
	a.	Belanja Pegawai sejumlah	Rp.	436.756.581.505,66
	b.	Belanja Bunga sejumlah	Rp.	0.00
	C.	Belanja Subsidi sejumlah	Rp.	0.00
	d.	Belanja Hibah sejumlah	Rp.	5.390.612.500,00
	e.	Belanja Bantuan Sosial sejumlah	Rp.	2.215.000.000,00
	f.	Belanja Bagi Hasil sejumlah	Rp.	1.524.212.000,00
	g.	Belanja Bantuan Keuangan sejumlah	Rp.	82.874.180.000,00
	h.	Belanja Tidak Terduga sejumlah	Rp.	8.395.075.000,00
(3)		anja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (anja :	(1) hur	ruf b terdiri dari jenis
	a.	Belanja Pegawai sejumlah	Rp.	52.380.014.750,00
	b.	Belanja Barang dan Jasa sejumlah	Rp.	189.099.588.554,00
	C.	Belanja Modal sejumlah	Rp.	286.873.540.110,30
		Pasal 4		
(1)	Per	nbiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pas	al 1 te	erdiri dari :
	a.	Penerimaan pembiayaan	Rp.	44.527.507.080,96
	b.	Pengeluaraan Pembiayaan	Rp.	5.500.000.000.00
(2)		nerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mbiayaan :	huruf	a terdiri dari jenis
	a.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah	Rp.	44.527.507.080,96
	b.	Pencairan Dana Cadangan sejumlah	Rp.	0.00
	C.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang	·	
	دا	dipisahkan sejumlah	Rp.	0.00
	d.	Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah	Rp.	0.00
	e.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah	кр.	0.00

f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah	Rp. 0.00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembiayaan :	huruf a terdiri dari jenis
a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah	Rp. 0.00
 b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp. 4.000.000.0 	
c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah	Rp. 0.00
d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah	Rp. 1.500.000.000.00
Pasal 5	
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :	<u> </u>

tidak terpisankan d	ari Peraturan Daeran ini, terdiri dari :
1. Lampiran I	Ringkasan APBD;
2. Lampiran II	Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III	Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV	RekapitulasiBelanjaMenurutUrusanPemerintahanDaerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V	Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI	Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII	Daftar piutang daerah;
8. Lampiran VIII	Penyertaan Modal (investasi) daerah;
9. Lampiran IX	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan aset tetap Daerah;
10. Lampiran X	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan aset lainnya;
11. Lampiran XI	Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII	Daftar danaca dangan daerah; dan
13. Lampiran XIII	Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di : Muara Sabak. pada tanggal : 28 Desember 2015 BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

dto

H. AMBO TANG

Diundangkan di : Muara Sabak

Pada tanggal : 28 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

dto

H. SUDIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 5

No reg Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi Nomor 5